



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2416/MENKES/PER/XII/2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN KESEHATAN

Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Kesehatan;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No. 35 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN KESEHATAN.
- Kesatu : Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.
- Ketiga : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam dalam Diktum Kedua merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota dalam menyusun Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- Keempat : Dengan berlakunya Permenkes ini maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 988/Menkes/Per/XI/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 787/Menkes/Per/VII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2011



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

